



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Kota menetapkan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota;
 - b. bahwa dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting dalam pembangunan;
 - c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan dibidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan di Daerah;
 - d. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
6. Ijin adalah ijin penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
10. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
13. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan;
14. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
15. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan;
16. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;

18. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
19. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya;
20. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan penempatan kerja;
21. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
22. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
23. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri;
24. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
25. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
26. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah;
27. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak;
28. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;
29. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
30. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
31. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
32. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
33. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan;
34. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
35. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan perlindungan tenaga kerja di daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk :
 - a. memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
 - b. memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

BAB III PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bertugas:
 - a. melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
 - b. melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
 - c. mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
 - e. melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
 - f. melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik satu tahun sekali dan/atau lima tahunan.

BAB IV APARATUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Peningkatan SDM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota wajib untuk mengikutkan pendidikan dan/atau pelatihan teknis ketenagakerjaan di bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan menduduki jabatan fungsional dan telah memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditentukan sesuai bidang masing-masing.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang untuk mengangkat, membina, dan memberhentikan pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELATIHAN, PEMAGANGAN, DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah kota melakukan pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja pemerintah kota dapat membentuk unit pelaksana teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- (3) Untuk menunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) pemerintah kota wajib mendirikan balai latihan kerja.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki ijin dari dinas.
- (2) Prosedur dan persyaratan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Lembaga penyelenggara pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/atau pemagangan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Kota Banjarmasin wajib melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
- (2) Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai oleh investor.
- (3) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat bekerja sama dengan pemerintah kota.

BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 10

Setiap perusahaan yang ada di daerah, mengutamakan penempatan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi dan keahliannya sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri, dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;

- b. Lembaga swasta berbadan hukum; dan
 - c. Bursa Kerja Khusus yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri dilaksanakan oleh Dinas dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
 - (3) Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, AKAN.
 - (4) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh ijin tertulis dari Dinas.
 - (5) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja AKAN dalam melaksanakan penempatan tenaga kerja harus terlebih dahulu mendaftarkan kegiatan kepada Dinas.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dinas mengupayakan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 14

Dinas memberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair di wilayah kota.

BAB VII PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang tenaga kerja wajib membuat peraturan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan draf/konsep peraturan perusahaan tersebut untuk diteliti sebelum disahkan oleh Dinas tanpa dipungut biaya.
- (3) Setiap perusahaan yang membuat peraturan perusahaan baru dan/atau perpanjangan wajib mencantumkan pasal yang mengatur tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/buruh pemegang ijin operasional dari luar daerah dan akan melakukan di wilayah Kota Banjarmasin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan kegiatan operasional wajib melaporkan keberadaannya kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Setiap perusahaan pengguna perusahaan jasa penyedia jasa pekerja/buruh dalam menyerahkan sebagian pekerjaan wajib menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan seperti dimaksud ayat (2) wajib mengikutsertakan seluruh pekerja/buruhnya dalam program Jamsostek.

Pasal 17

- (1) Setiap perjanjian penyerahan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berada di wilayah Kota Banjarmasin wajib didaftarkan kepada Dinas.
- (2) Perusahaan penyedia jasa wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan di Dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, Dinas melakukan:
 - a. pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kota;
 - b. pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Kota;
 - c. pembinaan Lembaga Kerja-Sama (LKS) Bipartit dan Lembaga Kerja-Sama (LKS) Tripartit;
 - d. verifikasi atas keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) Skala Kota;
 - e. pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di Perusahaan Skala Kota;
 - f. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum;
 - g. deteksi dini dengan menghimpun data/informasi ke perusahaan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan;
 - h. upaya penyelesaian keresahan dan mogok kerja;
 - i. penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - j. pembinaan koperasi karyawan perusahaan.
- (2) Pengusaha wajib mendukung dan membantu usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan atau organisasi pekerja.
- (3) Usaha-usaha produktif seperti dimaksud pada ayat (2) adalah usaha-usaha lain dalam bentuk koperasi yang kegiatannya tidak mengganggu kegiatan pokok perusahaan.
- (4) Dukungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian fasilitas berupa ruangan dan penyertaan modal.

Pasal 19

Setiap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh wajib didaftarkan pada Dinas.

Pasal 20

Organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh yang duduk dalam lembaga ketenagakerjaan Wilayah Kota adalah organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh yang telah diverifikasi Dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan atau penyelesaian hubungan industrial dibentuk Jabatan Fungsional Mediator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Mediator berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1).
- (3) Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, kepada Pegawai Fungsional Mediator diberikan tunjangan fungsional, sarana dan prasarana.
- (4) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di berikan kepada Pegawai Fungsional Mediator besarnya ditentukan oleh Walikota sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX PENGUPAHAN

Pasal 22

- (1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak.
- (2) Pemerintah Kota setiap tahun dapat mengusulkan penetapan Upah Minimum Kota kepada Gubernur dan mendorong ditetapkannya Upah Minimum Kota.
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemerintah kota dapat membentuk Dewan Pengupahan Kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Dewan Pengupahan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 24

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi, yang meliputi:

- a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
- b. Pengawas Ketenagakerjaan; dan
- c. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Kota Banjarmasin dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui konsultasi langsung dan mengikuti Rapat Koordinasi baik tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil baru atau pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan khusus.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan khusus Calon Pengawas Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Calon Pengawas Ketenagakerjaan yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah memenuhi syarat, diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengawas Ketenagakerjaan kepada Pemerintah.
- (5) Bagi Calon Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan dan dinyatakan lulus, serta telah ditunjuk oleh Menteri, diangkat sebagai Pengawas Ketenagakerjaan dalam Jabatan Fungsional oleh Walikota.
- (6) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Spesialis sesuai bidang masing-masing.
- (7) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 28

Pengawas Ketenagakerjaan melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ke Dinas dan Walikota.

BAB XI PERLINDUNGAN

Pasal 29

- (1) Pengusaha wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri:
 - a. Norma Kerja;
 - b. Norma keselamatan kerja;
 - c. Norma kesehatan kerja dan higiene perusahaan;
 - d. Norma Kerja anak dan perempuan;
 - e. Norma jaminan sosial dan tenaga kerja.

- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, setiap pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya, baik berdiri sendiri maupun dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan, penyakit akibat kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Higiene Perusahaan, lingkungan kerja dan wajib memperoleh ijin atau Pengesahan Pemakaian atau Rekomendasi Penggunaan dari Dinas.
- (4) Dalam rangka melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dibentuk Tim Pembina Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tim Koordinasi Fungsional Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (5) Bentuk, susunan, dan tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Penerapan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Higiene Perusahaan, Lingkungan Kerja berlaku untuk setiap tahap pekerjaan perancangan, pembuatan, pengujian, pemakaian atau penggunaan dan pembongkaran atau pemusnahan melalui pendekatan kesisteman dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka terhadap peralatan sebagaimana dimaksud ayat (3), harus dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, serta pengujian secara teknis oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (8) Dalam hal peralatan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan ijin atau Pengesahan Pemakaian atau Rekomendasi Penggunaan oleh Dinas.
- (9) Prosedur dan tatacara pemeriksaan dan pengujian serta untuk memperoleh ijin/pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (10) Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan tindakan penghentian sementara terhadap operasional peralatan, pesawat, dan mesin-mesin produksi dalam hal:
 - a. pada saat pemeriksaan dan pengujian ditemukan peralatan, pesawat, dan mesin-mesin produksi yang tidak memenuhi syarat/standar keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terjadi peristiwa kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, atau keracunan di tempat kerja.
- (11) Pengusaha wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi aktif dari pengusaha atau pengurus dengan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas.
- (12) Susunan P2K3, syarat dan tatacara pembentukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Pengusaha wajib memasang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ditempat kerja yang:
 - a. mengandung potensi bahaya kebakaran, peledakan;
 - b. mempekerjakan 25 (duapuluh lima) orang pekerja atau lebih;
 - c. banyak penghuni, dikunjungi tamu, atau orang lain seperti rumah sakit, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan, hotel, atau tempat-tempat sejenis.
- (14) Ketentuan dan tatacara mengenai pemasangan, penggunaan, pemeriksaan, pengujian APAR sebagaimana dimaksud ayat (13) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pengusaha wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dinas memberikan pelayanan, pelatihan dan pembinaan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan termasuk keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bimbingan dan penyuluhan dibidang ketenagakerjaan;
 - b. bimbingan perencanaan teknis dibidang ketenagakerjaan;
 - c. pemberdayaan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Prosedur dan tara cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Tatacara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Setiap Pengusaha wajib melaporkan kegiatan ketenagakerjaan secara tertulis kepada Dinas, antara lain:
 - a. keadaan ketenagakerjaan di perusahaan;
 - b. kecelakaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja;
 - c. mempekerjakan perempuan pada malam hari;
 - d. mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja;

- e. penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat/pelaksanaan kerja lembur;
 - f. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Tatacara pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatalan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;
 - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. Pencabutan ijin.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;

- b. memasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya berkasnya kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat(3), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 29 ayat (11), ayat (13), dan pasal 30 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal adanya bantuan dari pihak ketiga, baik itu sumbangan dari donatur atau pihak asing, dimasukkan kedalam Kas Daerah dengan nomor rekening yang tetap diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah terkecuali dalam hal keadaan diluar batas kemampuan manusia (*force majeure*) berupa adanya bencana alam dan hal lainnya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Nopember 2010

✓ **WALIKOTA BANJARMASIN**



Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 13